



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Provinsi Aceh sebagaimana Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh Nomor S-26/MK.6/WKN.01/KNL.01/2014 Tanggal 25 September 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 48/2015 Tanggal 18 Pebruari 2015, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor Kd. 01.08/Ks.01.5/229/2015 dan Nomor Kd. 01.08/Ks.01.5/300/2015 Tanggal 17 Maret 2015 telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Provinsi Aceh;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG PROVINSI ACEH.
- KESATU :** Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Kementerian Agama Kota Sabang Provinsi Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Nilai limit Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.5.638.880,00 (Lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- KETIGA :** Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.
- KEEMPAT :** Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

NO	NAMA BARANG (PER SUB-SUB KELOMPOK)	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE NO. RANGKA/NO. MESIN/NO. POLISI	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI LIMIT TERENDAH PENJUALAN	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	2	Suzuki No. Rangka : MHDA100VXSJ302737 No. Mesin : A-100-ID-189949 No. Polisi : BL 2956 AD	1995	5.996.000	1.678.880	RB
2	Sepeda Motor	3.02.01.04.001	5	Honda/GL Pro II No. Rangka : WHWABA16XK059055 No. Mesin : WABAE1059117 No. Polisi : BL 2004 MZ	1999	6.062.000	1.936.000	RB
3	Sepda Motor	3.02.01.04.001	9	Honda/NF 100 No. Rangka : MHKEVL10K068626 No. Mesin : KEVLE-1068227 No. Polisi : BL 2160 ML	1999	7.000.000	2.024.000	RB
Jumlah						19.058.000	5.638.880	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM